

B. Draf Artikel Ilmiah

HUBUNGAN ANTARA PERGESERAN PERAN KELUARGA LUAS MATRILINEAL DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN JENDER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASYARAKAT MINANGKABAU PERKOTAAN)

Oleh

Indraddin, S.Sos, M.Si

Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si

(Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Andalas)

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT sering terjadi walau telah dikeluarkan undang-undang yang tujuannya melindungi perempuan dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi pada keluarga yang berlatar belakang pendidik dan tingkat ekonomi rendah tapi juga terjadi pada keluarga yang punya latar belakang pendidikan cukup tinggi dan tingkat ekonomi yang tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berdampak pada disharmoni hubungan suami istri, tapi berdampak negatif pada perkembangan psikis anak. R. Emerson Dobash dan Russell Dobash dalam bukunya, *Violence Against Wives*, mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi problem yang bersejarah panjang serta menjamur pada pelbagai kultur dan bangsa. Misalnya, dalam kurun 1885-1905, di Inggris dan Wales, dari 487 pembunuhan yang dilakukan oleh pria, lebih dari seperempat korbannya (124) adalah wanita yang dibunuh oleh suaminya; dan 115 lainnya ialah pacar atau kekasih dari para pembunuh itu. Data dari Jerman pada sekitar 1930 menunjukkan bahwa pada umumnya wanita dibunuh oleh orang yang dekat dengan mereka dan ternyata 62% dari wanita yang dibunuh oleh orang yang dekat ini dibunuh oleh suami mereka. Data dari Philadelphia (Amerika Serikat) sekitar 1950 menunjukkan 41% wanita yang mati terbunuh ternyata dibunuh oleh suami mereka. Di Inggris dan Wales, pada 1962, 63% dari wanita yang terbunuh dibunuh oleh suami mereka dan dalam kurun 1967-1971, dari semua wanita di atas usia 16 yang mati terbunuh, 58% dibunuh oleh suami atau kekasih mereka.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi terjadinya tindak kekerasan, dan penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mengadvokasi perempuan telah lama melakukan upaya untuk melindungi wanita dari tindak kekerasan ini. Puncak dari perjuangan ini adalah dilahirkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 september 2004 oleh Presiden Megawati.

Tujuan Undang-Undang tersebut pada dasarnya adalah untuk menghapus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditetapkannya undang-undang anti kekerasan ini, setidaknya dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dari kekerasan tersebut, menindak pelaku yang melakukan kekerasan, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Perumusan Masalah

Dalam masyarakat dimana peranan keluarga luas masih dominan, urusan rumah tangga tidak hanya menjadi urusan diantara suami istri berdua. Keluarga batih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga luas. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Keluarga luas dapat menjadi katalisator dan fasilitator bagi keutuhan rumah tangga, tetapi sekaligus juga dapat menjadi penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga. Intervensi yang terlalu jauh terhadap rumah tangga anggota keluarga luasnya akan dapat menyebabkan terjadi perpecahan dalam keluarga. Akan tetapi, campur tangan dan wibawa yang tinggi keluarga luas juga akan dapat mencegah suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi tertentu, keluarga luas akan menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, mempunyai hubungan kekerabatan dalam keluarga luas yang sangat erat. Keanggotaan dalam keluarga luas sangat berpengaruh terhadap hubungan-hubungannya dalam rumah tangga. Sistem matrilineal dalam batas-batas tertentu memberikan kekuasaan kepada kaum perempuan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan mewarisi harta pusaka tinggi yang membuat kedudukannya secara ekonomi akan kuat dalam rumah tangga. Sementara apabila terjadi perceraian, laki-lakilah yang akan keluar dari rumah, karena biasanya hak pemilikan rumah yang ditempati di atasnamakan istri. Dengan demikian hubungan antara suami istri dalam rumah tangga pada dasarnya cenderung bersifat simetris daripada subordinasi. Kondisi ini secara kultural menguntungkan perempuan, perempuan akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang suaminya.

Perubahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat telah menyebabkan terjadinya berbagai pergeseran peran keluarga luas di masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian Benda-Beckman (1982) memperlihatkan banyaknya tanah-tanah ulayat yang dialihkan kepemilikannya akibat adanya intervensi uang telah menimbulkan sengketa-sengketa mengenai hubungan kelompok internal terhadap *pusako*. Apabila harta pusako ini tidak dipertahankan maka akan terciptalah suatu dasar bagi keruntuhan yang dahsyat bagi system adat dan ideology serta prilaku yang berhubungan dengan itu. Sementara hasil penelitian Sunny (2002) menunjukkan bahwa peran dan fungsi nenek, mamak rumah, dan mamak kaum, mamak suku telah bergeser ke urang sumando yaitu menantu di rumah gadang.

Sedangkan hasil penelitian Erwin (2003) menemukan perubahan yang sangat mendasar dari keluarga luas matrilineal yang dapat mempercepat terjadinya disintegrasi dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal. Perubahan tersebut akibat dari perubahan struktur pemilikan tanah dari pemilikan komunal ke pemilikan individual.

Pergeseran peranan keluarga luas matrilineal dapat menyebabkan kontrol terhadap anggota keluarga batih (istri) menjadi melemah. Hal ini bisa meningkatkan kekerasan suami terhadap istri dalam keluarga batih. Berdasarkan uraian tersebut pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana bentuk-bentuk KDRT dalam masyarakat Minangkabau perkotaan? Bagaimana proses dan prakondisi yang mendorong terjadinya KDRT dalam masyarakat Minangkabau perkotaan? Apakah Ada Hubungan antara pergeseran peran keluarga luas dan mamak dengan KDRT?

3. Tinjauan Teoritis

a. Kedudukan Suami Istri Dalam Keluarga Matrilineal Masyarakat Minangkabau

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari orang satu keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas adalah keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahanan. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga (Suhendi dan Winahyu, 2001). Dalam masyarakat Minangkabau pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini yang termasuk keluarga luas seseorang adalah ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, saudara sibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya dan anak dari saudaranya perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, dan anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, dan bahkan dengan ayah kandungnya sendiri (Herkovits, 1999).

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempunyai implikasi sosial yang sangat luas dalam hubungan-hubungan sosial antar kekerabatan. Orang Minangkabau secara emosional akan lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu. Laki-laki dalam keluarganya hanya dianggap sebagai tamu (*sumando*). Meskipun demikian, laki-laki merupakan penghulu atau datuk dalam kumpulan *paruihnya* (*sapayuang*).

Hubungan kekerabatan mamak-kemenakan khususnya, memberikan kewajiban ekonomi bagi mamak untuk memelihara kemenakan dari kecil sampai menikah dengan menggunakan harta pusaka keluarga luas yang dikelolanya. Dengan demikian anak-anak akan mempunyai dua sumber ekonomi yaitu dari orangtua kandungnya dan mamaknya sehingga kemungkinan kecil anak-anak akan terlantar. Secara tidak langsung, meskipun istri tidak bekerja, mempunyai kedudukan yang kuat secara ekonomi melalui bantuan ekonomi yang diberikan oleh mamak, melalui anaknya tersebut. Dengan demikian istri pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup kuat secara ekonomi dalam keluarga. Disamping itu melalui bantuan ekonomi tersebut, mamak atau keluarga luas dapat ikut mengontrol kehidupan keluarganya.

Kemampuan menjalankan fungsi ekonomi mamak dalam hubungan kekerabatan mamak-kemenakan nampaknya berkaitan dengan keberadaan harta pusaka keluarga yang dikelolanya (lihat, Kato, Naim, Azwar, 2001; Meiyenti, 1999: 25). Ketika harta pusaka habis, maka fungsi mamak secara ekonomi menjadi berkurang sehingga kemampuan mamak memelihara kemenakanya juga menjadi berkurang.

Merenggangnya hubungan mamak-kemenakan diikuti dengan semakin kuatnya hubungan anak dengan keluarga batihnya. Kedudukan ayah menjadi semakin kuat dalam keluarganya. Sebenarnya menguatnya kedudukan ayah dalam keluarga akan lebih menguntungkan bagi anak karena ayah akan lebih terfokus kepadanya. Akan tetapi dilain pihak, sumber ekonomi anak yang juga berstatus sebagai kemenakan dari mamaknya menjadi terputus. Hal ini sangat tidak menguntungkan ketika keluarga batih dalam kondisi miskin.

Merenggangnya hubungan kekerabatan mamak-kemenakan, diikuti dengan menguatnya kedudukan ayah dalam keluarga menyebabkan, peran keluarga batih menjadi besar. Kondisi ini membuat kontrol keluarga luas terhadap keluarga batih menjadi berkurang. Disamping itu bantuan ekonomi dari keluarga luas kepada keluarga batih juga menjadi berkurang. Fenomena merenggangnya hubungan mamak-kemenakan banyak terjadi dalam keluarga Minangkabau perkotaan dan pedesaan (lihat, Witrianto, 2005; Meiyenti, 1999:26; Hanandini, 1996; 1998).

Hasil penelitian Meiyenti (1999) terhadap keluarga Minangkabau di Kota Padang menunjukkan bahwa 83 keluarga dari 90 keluarga responden berbentuk keluarga inti. Perubahan bentuk keluarga tersebut diikuti dengan peranan dan tanggungjawab mamak terhadap kelompok kerabatnya. Peranan dan tanggungjawab mamak diambil alih oleh suami saudara perempuan mereka. Hal ini disebabkan perekonomian keluarga tidak lagi bersumber pada harta pusaka. Demikian halnya dengan hasil penelitian Hanandini (1996) terhadap keluarga Minangkabau di Kota Surabaya. Hampir semua keluarga responden penelitian berbentuk keluarga inti, hubungan antara mamak dengan kemenakan hanya sekedar hubungan kekerabatan, akan tetapi fungsi ekonomi mamak tidak lagi dapat dijalankan dengan baik.

Hubungan yang erat antara mamak dengan kemenakan, dan ibu merupakan jalinan sosial yang menjadi alat untuk mengontrol kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam adat Minangkabau tidak menjadikan istri lebur dalam kaum kerabat suaminya. Menurut struktur masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah warga kaum atau suku mereka masing-masing yang tidak dialihkan. Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaum atau suku masing-masing yang tidak dapat dialihkan (Rosa, 2006). Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaumnya, meskipun telah diikat tali perkawinan dan telah beranak pinak. Hal itu disebabkan oleh karena pola perkawinan yang bersifat eksogami (Navis, 1984:193-214). Wujud rumah tangga di Minangkabau pada dasarnya tidak murni *nuclear family*, selalu saja ada sentuhan tangan *extended family* dalam sejarah perjalanan rumah tangga di Minangkabau (Rosa, 2006).

Pola perkawinan eksogami menurut Rosa (2006), meletakkan perempuan istri (istri) pada status yang setara dengan laki-laki (suami). Masing-masing menempatkan diri sebagai wakil kerabat dalam hubungan perkawinan tersebut, dan berkedudukan sebagai duta dalam relasi perserikatan dua kerabat. Sebagai duta kerabat, masing-masing tidak dapat menentukan sendiri terhadap pasangannya. Dalam hubungan yang demikian, laki-laki pada dasarnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, karena kedudukannya yang tidak dominan di dalam keluarga, dan istri terlindungi oleh keluarga luasnya. Keluarga luas mempunyai wewenang untuk mengintervensi urusan keluarga anggota kerabatnya. Bahkan seorang mamak dapat membatalkan perkawinannya bila tidak menyetujuinya atau meminta untuk bercerai bila dianggap perlu.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Hasbianto (1999: 191) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara singkat teori-teori yang mencoba menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar KDRT terjadi karena pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh *role mode*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah "dipelajari" dari keluarga sendiri. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa.

Teori Goode menyatakan bahwa keluarga, seperti institusi sosial lainnya, bertumpu pada unsur kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada, maka struktur keluarga akan runtuh pula. Sebagai institusi kecil, keluarga pun tidak lepas dari faktor kekuatan paksa untuk melanggengkan eksistensinya.

Teori sub-budaya kekerasan menjabarkan bahwa kekerasan merupakan pola budaya pada kelompok sosial tertentu dan tindak kekerasan dianggap biasa pada kelompok tersebut. Ada pula yang mengkonsepkan kekerasan terhadap istri sebagai upaya suami untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekerasan dilihat sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, bukan tindakan dari orang yang bermasalah atau produk dari keluarga bermasalah. Menurut teori ini, seseorang tidak harus dibesarkan dalam budaya tertentu atau mempunyai masalah kejiwaan tertentu untuk memukul istrinya. Sifatnya yang kaku dan tidak mau menghiraukan orang lainlah yang membuatnya memukul istri; tolok ukurnya adalah: Apakah keinginannya terpenuhi atau tidak ?

Pemukulan terhadap istri merupakan produk budaya-historis-religius di mana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya. Dengan kata lain, kekerasan

terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, suami merasa tidak bersalah memukul istri karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya. Jadi, kesimpulan teori ini ialah, pemukulan suami terhadap istri merupakan perpanjangan dari dominasi dan kontrol suami atas istrinya.

Rachel Jewkes, dokter asal Afrika Selatan, dalam tulisannya di jurnal internasional "Violence Against Women" April 2002, menulis teori bahwa kekerasan domestik merupakan fenomena yang kompleks karena faktor penyebabnya berlapis-lapis. Jewkes yang melakukan meta-analisis dari ratusan riset tentang kekerasan domestik di berbagai negara menyebutkan, ada dua penyebab paling dasar, yaitu ideologi superioritas lelaki di masyarakat (rendahnya posisi tawar perempuan), dan kultur kekerasan dalam penyelesaian konflik. Kedua faktor dasar itu dibumbui faktor lain seperti stres, kemiskinan, minum alkohol, peran model dari ayah yang kasar kepada ibu, dan sebagainya, menjadikan kekerasan domestik lebih prevalen dilakukan suami/lelaki terhadap istri/perempuan pasangannya.

Kaum feminis berpendapat, setidaknya ada 3 karakteristik kekerasan berbasis gender di Indonesia. *Pertama*: mempunyai fungsi melembagakan norma kepatuhan terhadap figur yang lebih kuat atau superior. Melalui norma ini, hirarki sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada kelembagaan jenis kelamin (*jender*) dapat dipelihara. *Kedua*: bentuk-bentuk kekerasan sosial merupakan bagian dari taktik yang dipergunakan demi penghancuran dan penundukan musuh atau lawan politik. *Ketiga*: perkosaan dan pelecehan sosial merupakan senjata kekuatan laki-laki untuk menaklukkan perempuan (Saiidah, 2006).

Bentuk-bentuk KDRT yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 adalah: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh istri dan aktor-aktor yang terlibat dalam KDRT.
2. Mendeskripsikan proses dan prakondisi yang menyebabkan terjadinya KDRT.
3. Mendeskripsikan peran keluarga luas dan mamak dalam menyelesaikan KDRT
4. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara pergeseran peran keluarga luas dan mamak dengan KDRT.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan kehidupannya, berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1987 :5). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut maka penulis memahami obyek penelitian melalui

pemahaman subyek penelitian terhadap permasalahan yang diteliti tanpa dilepaskan dari konteksnya. Kontek yang dimaksud disini adalah budaya Minangkabau sebagai lingkup kehidupan rumah tangga yang mengalami KDRT.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Bentuk Dan Prakondisi Terjadinya Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul, menjambak, menyulut dengan api, melukai, dan sebagainya. Kekerasan emosional berupa menghardik, membentak, marah-marah, mencaci maki dan sebagainya, semestinya tidak terjadi dalam rumah tangga yang berawal dengan saling mencintai satu sama lain. Kekerasan seksual berupa memaksa istri berhubungan seksual dalam kondisi istri tidak bergairah atau dalam keadaan tertekan.

Prakondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan diantaranya hadir orang ketiga dalam rumah tangga. Kehadiran orang ketiga umumnya karena salah satu dari pasangan suami istri, menjalin asmara dengan orang lain. Kasus yang ditemui lebih banyak suami yang melakukan sehingga salah satu dihindangi api cemburu. Kondisi tersebut menyulut emosional kedua belah pihak sehingga mulai main kekerasan. Awalnya dimulai dengan kekerasan emosional, membentak, memaki dan berkata kasar. Setelah itu mulai melakukan kekerasan seperti menampat atau menendang. Kalau sudah dimulai dengan kekerasan fisik itu, maka cenderung berangsur dalam waktu yang lama. Selain dari waktunya, kualitasnya juga cenderung meningkat.

Selain itu prakondisi yang menyebabkan kekerasan adalah perilaku buruk pelaku maupun korban. Perilaku buruk pelaku biasanya adalah kebiasaan mabuk baik karena minuman keras maupun dengan barang yang memabukkan lainnya. Kalau pulangnya pelaku mabuk akan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kalau dari pihak korban, biasanya dituduh oleh suami sebagai istri yang suka melawan. Sikap seperti itu sering menimbulkan emosi pelaku (suami).

b. Motif kekerasan

Dari beberapa kasus yang ditemukan, motif kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan beberapa motif antara lain :

- Balas Dendam, artinya di sini bahwa kasus kekerasan terjadi bila proses perkawinan tidak berjalan dengan mulus. Maksudnya bukan pestanya yang tidak sukses, tapi bila ada unsur tidak setuju salah satu pihak ketika melangsungkan pernikahan, maka pada saat rumah tangga telah berdiri maka percekocokan mudah timbul. Ada dua bentuk kekerasan yang dipicu, pertama bila keluarha perempuan tidak setuju, tapi akhirnya perkawinan berlangsung juga, maka pada saat rumah tangga mulai ada ganjalan-ganjalan, maka kecenderungan suami akan melakukan kekerasan kepada istri. Sebaliknya bila keluarga laki-laki yang tidak setuju, tapi perkawinan tetap berlangsung, maka keluarga pihak suami akan memberikan dukungan pada pelaku (suami) walau kadangkala pelaku salah. Ada kecenderungan pihak keluarga pelaku tidak berusaha menyusun rumah tangga anak mereka yang berantakan.
- Sifat arogansi laki-laki yang tinggi sehingga perempuan tidak boleh menyalahkan laki-laki. Dalam beberapa kasus menunjukkan kekerasan yang dilakukan karena perempuan memprotes perilaku laki-laki yang sudah menyimpang dari norma umum

yang berlaku. Salah satu kasus memperlihatkan bahwa kekerasan terjadi karena istri memprotes suami yang berpacaran dengan perempuan lain. Kalim istri kepada suami didasarkan data yang didukung oleh beberapa orang saksi. Suami tetap atidak mau mengaku dan membela diri dengan cara marah kepada istri. Istri yang merasa suami berbohong tetap tidak mau mengalah, sehingga terjadi tindak kekerasan oleh suami kepada istri.

- Karena mertua banyak ikut campur urusan rumah tangga anaknya (mertua suami). Dalam kesehariannya pihak mertua (orang tua istri) banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Pihak suami merasa mertua terlalu banyak ikut campur dalam keluarga mereka. Suami juga merasa selalu dipojokkan dalam keluarga perempuan. Keadaan ini membuat pihak suami menjadi emosional. Karena merasa selalu dicampuri urusan rumah tangganya menyebabkan timbul sikap marah-marah kepada istri. Tindakan tersebut lebih pada pelampiasan amarah kepada keluarga pihak istri dan yang menjadi korban kekerasan adalah istri.
- Campur tangan pihak ketiga. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga beragam, misalnya ekonomi, konflik keluarga sebelum terjadi perkawinan. Namun kekerasan akan muncul bila telah hadir orang ketiga. Kebanyakan orang ketiga adalah orang yang hadir karena hubungan asmara dengan suami maupun istri. Kondisi ekonomi memang cukup menentukan dalam kelangsungan hidup rumah tangga, namun bila keluarga dapat memaklumi kondisi tersebut awalnya mereka bisa saja hidup dalam kondisi yang prihatin. Tapi bila sudah hadir pihak ketiga maka emosional terutama suami mulai memuncak. Pada saat itu juga kekerasan mulai berlangsung. Orang ketiga dengan jalan poligami juga sering sebagai pemicu.

c. Peran Keluarga Luas.

Keluarga luas dalam kasus penelitian ini adalah keluarga luas yang tidak berwujud sebagaimana keluarga luas minangkabau zaman dulu. Dulu keluarga luas tinggal di Rumah Gadang yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Masing-masing keluarga menempati satu kamar Rumah Gadang. Setelah terjadi perubahan kecendrungan tinggal di rumah beton kecendrungan beberapa keluarga untuk tinggal di rumah orang tua mereka mulai berkurang walai masih berlangsung. Namun saat ini perubahan sosial pada sistem kekerabatan keluarga luas di Minangkabau cukup tinggi. Keluarga luas tidak lagi berwujud dalam suatu ikatan yang tinggal dalam satu rumah sehingga keluarga inti semakin menguat. Kecendrungan keluarga inti tinggal di rumah sendiri. Pembangunan rumah tinggal pada keluarga luas minangkabau zaman dulu juga mendapat banyak dukungan dari keluarga luas, sehingga rumah mejadi pertemuan anggota keluarga luas, misalnya ada saja anak saudara yang tinggal di rumah keluarga inti. Sekarang keluarga inti jadi menguat sehingga ada rasa segan pihak saudara utuk tinggal di rumah keluarga inti.

Untuk itu dalam penelitian ini keluarhga luas dipahami sebagai keluarga luas minangkabau tidak memperhatikan tempat tinggal. Bisa saja keluarga luas tersebut tinggal dekat, bisa juga jauh. Yang termasuk keluarga luas diantaranya adalah keluarga orang tua jika masih hidup, saudara laki-laki dan perempuan, mamak dan sepupu yang masih satu paruik.

Pemahaman anggota keluarga luas terhadap kasus KDRT dalam rumah tangga yang memiliki kasus pada umumnya dianggap sebagai masalah pribadi yang susah

diikut campuri. Seorang mamak pada kasus 1 mengaku tahu kasus KDRT yang terjadi pada keluarga kemenakannya, namun merasa agak sulit untuk ikut campur terlalu jauh pada kasus tersebut. Biasanya yang bersangkutan juga segan mengungkapkan kejadian rumah tangga kepada mamaknya. Mamak bahkan untuk mengetahui lebih banyak tentang kasus yang menimpa kemenakannya melalui orang lain, yaitu dengan menanyakan kepada orang tuanya atau pada saudara yang sering berhubungan atau korban terbuka kepadanya.

Hal itu sebenarnya salah satu factor pendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Mestinya Keluarga luas dapat menjadi berfungsi sebagai factor penghalang terjadinya kekerasan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Salah seorang informan yang merupakan saudara dalam keluarga luas, yang juga ikut mendukung proses pengaduan ke polisi mengungkapkan :

Saya sebenarnya sudah lama mengetahui masalah rumah tangga mereka, saya sebagai orang yang masih saudara telah menasehati baik istri maupun suaminya sebanyak dua kali. Tapi karena yang bersangkutan tidak mau saling mengalah, itulah jadinya. Paling mamak sebatas menasehati, kalau tidak didengar ya dibiarkan aja.

Sehingga kalau saat ini sistem kekerabatan keluarga Minangkabau masih menganut sistem keluarga luas yang biasa juga disebut dengan *sasuku* tidak efektif lagi dalam menghindari terjadinya kekerasan rumah tangga dalam waktu yang lama. Sistem tempat tinggal yang sudah terpisah dalam keluarha inti juga telah mengkonstruksi pikiran masyarakat Minangkabau bahwa rumah bukan lagi wilayah umum milik kaum pihak istri, namun sudah wilayah privasi kelaurga inti sehingga semua pihak dari keluarga luas merasa tidak enak kalau terlalu sering masuk ke rumah korban. Keluarga luas juga merasa tidak enak kalau sering-sering ikut campur dengan urusan keluarga salah satu anggota kerabatnya.

Pergeseran peran mamak juga tidak memungkinkan lagi sebuah keluarga inti baru memiliki dua pelindung yaitu dari orang tua dan mamaknya. Konsep peran mamak di keluarga Minangkabau adalah peran ganda yang harus dimainkan, sesuai dengan falsafah adat "anak dipangku kemenakan dibimbing". Artinya tanggung jawab seorang mamak tidak hanya menjaga atau mengurus keluarga anak istrinya saja tapi juga harus mengurus keluarga kemenakannya. Idealnya seorang perempuan Minangkabau akan mendapat perlindungan dari dua pihak yaitu dari pihak orang tua dan mamak. Sekarang umumnya peran mamak tidak mungkin diharapkan lebih banyak, karena dengan menguatnya keluarga inti seorang laki-laki harus konsentrasi pada keluarganya sendiri, dimana anaknya sendiri juga tidak mendapat dukungan lagi dari mamaknya.

6. Penutup

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sama saja dengan kekerasan yang terjadi secara umum, kualitasnya ringan sampai kepada sadisme, sekilas tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.
2. Prakondisi terjadi kekerasan adalah diawali dengan pertengkaran mulut, berkata kasar, memukul, akhirnya sampai kepada penganiayaan berat
3. Peran Keluarga luas dalam menyelesaikan KDRT pada masyarakat Minangkabau perkotaan umumnya lebih kepada menasehati keluarga yang sedang mengalami kasus KDRT, apabila sudah mengarah kepada tindakan kriminal biasanya membantu melaporkan kepada polisi. Peran mamak tidak lagi

banyak karena dengan menguatnya keluarga inti, mamak juga punya tanggungjawab yang besar terhadap rumah tangganya.

4. Pergeseran peran keluarga luas dan mamak pada masyarakat Minangkabau Perkotaan menyebabkan peran keluarga luas dan mamak tidak efektif lagi sebagai pencegah atau mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena keluarga ini telah dianggap sebagai wilayah privasi sehingga sulit untuk dimasuki secara mendalam.

Rekomendasi

1. Karena peristiwa KDRT telah mempunyai payung hukum, perlu dicarikan solusi umum tarap penyelesaiannya, seperti memperkuat peran tetangga dalam melaporkan kejadian sehingga kasus tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak psikologis pada rumah tangga dan anak-anak.
2. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap kasus KDRT, sehingga memang dapat sebagai perlindungan bagi wanita yang dalam hal ini banyak sebagai korban dan anak-anak pada keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 1996, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", *Tesis Master of Art*, Tasmania University.
- Azwar, 2005, "Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah Dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Azwar, Welhendri, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuiik*, Galang Press, Yogyakarta
- Benda-Beckmann, Franz von, 2000, *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*, Grasindo, Jakarta.
- Blood, Robert dan Wolfe, Donald, 1960, *Husband and Wives, The Dynamics of Married Living*, The Free Press, New York.
- Chatra, Emeraldy, 2005, *Orang Jemputan, Regulasi Seksual dan Poligami di Minangkabau* Laboratorium Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.
- Erwin, 2004, "Perubahan Fungsi Sosial Ekonomi dan Dinamika Pengelolaan Tanah Dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau, Studi Kasus Nagari Sungai Tarab Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanandini, Dwiyaniti. 1996. *Perubahan Fungsi dan Makna Mamak Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya*, *Tesis S2*, Universitas Airlangga, tidak diterbitkan.

- . 1998. *Hubungan Antara Perubahan Sosial Ekonomi Dengan Status Dan Peranan Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanum, Farida, 1995, "Perempuan, "Kekuasaan, dan Keputusan Keluarga", *Tesis Jurusan Sosiologi UGM, Yogyakarta*, tidak diterbitkan.
- Hasbianto, Elli N, 1999, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Hasyim, Syafiq, (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Mizan, Bandung.
- Hasyim, Syafiq, (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Mizan, Bandung.
- Herkovits, Melville J, 1999, "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat", dalam TO Ihromi (ed) *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kato, Tsuyosi. 1982. *Matriliny and Migration*, Ithaca: Cornell University Press.
- Meiyenti, Sri. 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Naim, Mochtar, 1979, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Navis, A. A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta
- Rosa, Silvia, 2006, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Budaya Minangkabau", *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006*.
- Saiidah, Najmah, 2006, "KDRT: Bukan Masalah Jender", dalam [http://hitbutz-tahrir, or.id](http://hitbutz-tahrir.or.id). diakses tanggal 21-3-2006.
- Sajogya, Pudjiwati, *Peranan Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani, Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung
- Suryocondro, 1990, "Sukanti, Perempuan Kerja" dalam T.O. Ihromi (ed) *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Taufiq, HZ, 2006, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama, Padang, *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006*.
- T.O. Ihromi (ed), 1990, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Witrianto, 2005, "Gejala Menguatnya Peran Ayah Dalam Keluarga Di Minangkabau, Studi Kasus Keluarga dalam Komunitas Nagari Selayo, Kabupaten Solok", *Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, IPB, Bogor*.